

## ABSTRAK

### PERKAWINAN DENGAN SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Oleh:

**MUHAMMAD ARIF MAULIDINO**

Masyarakat adat Lampung Saibatin terdapat perkawinan dengan menggunakan uang jujur atau upacara adat *begawi* dan juga terdapat perkawinan dengan *sebambangan* tanpa diawali adanya peminangan secara formal. Perkawinan *sebambangan* adalah proses pengambilan seorang *muli* tanpa diketahui oleh orang tua *muli*. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya memang penting. Namun dalam perkembangannya hak-hak masyarakat adat ini harus dikaji apakah perkawinan *sebambangan* memiliki makna yang positif dan sesuai dengan hukum Islam serta harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses perkawinan dengan *sebambangan* dalam perspektif hukum keluarga islam dan akibat hukum dari proses *sebambangan* ditinjau dari hukum keluarga islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dengan tipe penelitian deskriptif karena akan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang Perkawinan dengan *sebambangan* dalam perspektif hukum keluarga islam. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Non Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa campur tangan dengan pengadilan.

Proses *sebambangan* tidak sama dengan “*bawa lari*” pada masyarakat lampung atau kawin lari yang dikenal pada masyarakat umumnya, *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kelurahan Negeri Olok Gading tidak bisa asal-asalan dilakukan namun memiliki aturan dan tata cara sehingga dapat sah dikatakan *sebambangan*. Pertama, *mekhanai* membawa *muli* pergi meninggalkan rumah dengan *mekhanai* meninggalkan sejumlah uang *tengepik* serta surat bahwa *muli* telah pergi *nyakak*. Dalam penyelesaian proses *Sebambangan* terdiri dari *Ngantak Salah*, *Kumpulan Sangabah Sangapekon*, *Majeu Manjau*, *Betanggung dihulun tuha*, *Sujud*, *Ngeni Adok*, dan Akad sesuai rukun pernikahan dalam Islam. Akibat Hukum dari *Sebambangan* yaitu perubahan kedudukan “anak”, *muli* bukan lagi anak dari orangtuanya melainkan sudah menjadi anak dari orangtua *mekhanai* (anak mantu) dan kedudukan *muli* dalam hukum adat orangtuanya menjadi “*anak pirul*”, sedangkan *mekhanai* statusnya tetap anak dari orangtua kandungnya.

***Muhammad Arif Maulidino***

Kemudian, terjadi perubahan status dalam hukum adat sebanyak dua kali yaitu setelah *sebambangan*, *mekhanai* dan *muli* berubah status menjadi *kebayan ragah* dan *kebayan sebai*. Setelah perkawinan, status *mekhanai* berubah menjadi *penggawa*, dan *muli* menjadi *bakbai* atau *maju*.

Saran dalam penelitian ini adalah Hendaknya Tokoh Adat di Kelurahan Negeri Olok Gading untuk senantiasa berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur agar proses *sebambangan* tidak menyalahi aturan, terutama mengenai umur yang melakukan *sebambangan* harus sesuai dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang buruk. Masyarakat dapat membedakan “*sebambangan*” yang bersifat positif dan “*bawa lari*” yang bersifat negatif karena tidak memiliki tahapan-tahapan yang benar yang bertentangan dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, sedangkan pada *sebambangan* telah terdapat tata cara proses hingga penyelesaiannya yang menjunjung norma, baik norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum dan bahkan norma agama dipatuhi secara bersamaan agar tidak menimbulkan mispersepsi atau miskonsepsi pada publik.

**Kata Kunci: Perkawinan, Sebambangan, Hukum Keluarga Islam.**

**ABSTRACT****MARRIAGE ABOUT IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW****By:****MUHAMMAD ARIF MAULIDINO**

The indigenous people of Lampung Saibatin have marriages using honest money or *begawi* traditional ceremonies and there are also marriages with *sebambangan* without starting a formal proposal. *Sebambangan* marriage is the process of taking *muli* without being known by the noble's parents. Recognition and protection of indigenous peoples and their rights is indeed important. However, in its development the rights of indigenous peoples must be studied whether *sebambangan* marriages have a positive meaning and are in accordance with Islamic law and must conform to the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

This research discusses the process of marriage with *sebambangan* from the perspective of Islamic family law and the legal consequences of the *sebambangan* process in terms of Islamic family law. This research is normative-empirical legal research. With this type of descriptive research because it will explain systematically, factually, and accurately about marriage with *sebambangan* in the perspective of Islamic family law. The problem approach used in this study is the "Non Judicial Case Study" approach, namely a legal case study approach without interference with the court.

The *sebambangan* process is not the same as "*bawa lari*" which is known by Lampung people or "eloping" which is known in the general public, *sebambangan* in the Lampung Saibatin indigenous people in the Negeri Olok Gading Village cannot be done carelessly but has rules and procedures so that it can be legally said to be *sebambangan*. First, the *mekhanai* takes the *muli* to leave the house with the *mekhanai* leaving some money or *tengepik* which is called *pangluakhan* (expenses) and leaves a letter that the *muli* has gone *nyakak* (the *muli*'s activities are rushed by the *mekhanai*). In the completion of the *Sebambangan* process, it consisted of *Ngantak Salah, Sangabah Sangapekon Group, Majeu Manjau, Betaguh dihulun tuha, Sujud, and Ngeni Adok*. The consequence of *Sebambangan* is the change in the position of "child", *muli* is no longer the child of his parents but has become the child of the *mekhanai* parents (son-in-law) and the position of *muli* in the customary law of his parents becomes "son of *pirul*", while the status of *mekhanai* is still the child of his biological parents. Then, there was a change of status in customary law twice, namely after *sebambangan*, *mekhanai* and *muli* changed their status to *kebayan ragah* and *kebayan sebai*. After the marriage, the

***Muhammad Arif Maulidino***

*mekhanai's* status changed to *penggawa*, and *muli* became *bakbai*. Suggestions in this study are that traditional leaders in Olok Gading Kelurahan Negeri Olok Gading should always adhere to the provisions that have been regulated so that the *sebambangan* process does not violate the rules, especially regarding the age of the person who performs the *sebambangan* must be in accordance with Article 7 of the Marriage Law so as not to cause consequences bad law. Communities can distinguish between "*sebambangan*" which is positive and "*bawa lari*" which is negative because it does not have the correct stages that are contrary to customary law, Islamic law, and national law, whereas in *sebambangan* there are procedures for the process up to its completion which uphold norms, both norms of decency, norms of decency, legal norms and even religious norms be complied with simultaneously so as not to cause misperceptions or misconceptions in the public

**Keywords: Marriage, *Sebambangan*, Islamic Family Law**